



Pemerintah Kecamatan Karang Pilang

Jl. Kebraon Praja II No. 1 60222 0317663130

Pemerintah Kota Surabaya / Pemerintah Kecamatan Karang Pilang

Pelayanan Administrasi IMB

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP
2. Formulir permohonan IMB
3. Legalisir surat tanah
4. Foto persil yang diajukan
5. Denah rencana pembangunan
6. SKRK asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan melalui Kelurahan / Kecamatan;
2. Berkas yang lengkap akan diverifikasi petugas Kelurahan /Kecamatan;
3. Petugas memproses berkas permohonan
4. Pemohon menerima tanda terima dari Kecamatan/ Kelurahan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda terima berkas sudah masuk

Pengaduan Layanan



Pemerintah Kecamatan Karang Pilang

Jl. Kebraon Praja II No. 1 60222 0317663130

Pemerintah Kota Surabaya / Pemerintah Kecamatan Karang Pilang

No Telepon Kantor : (031) 7663130

No Telepon Khusus Pengaduan : +62 858-9509-8334

Email : kec_karangpilang@surabaya.go.id

Instagram : <https://www.instagram.com/kecamatan.karangpilang?igsh=MXA2MWMwdHIhcGlxNQ==>

Aplikasi Wargaku